



**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

NOMOR: 019 /HK.01.01/K.ST-11/09/2022

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA PALU TAHUN 2022**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan kelompok kerja (POKJA) pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemiliha Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Panitia Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Pengawas Kecamatan se-Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Tugas Kelompok Kerja yaitu :

- a. Melaksanakan proses pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu;
- b. Menyusun rencana kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
- c. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang terdiri atas:
 - a) Pengumuman pendaftaran;
 - b) Penerimaan berkas pendaftaran;
 - c) Pemeriksaan administrasi terhadap

- kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran;
- d) Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi;
 - e) Tes tertulis;
 - f) Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis;
 - g) Pengumuman hasil tes tertulis;
 - h) Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
 - i) Tes wawancara; dan
 - j) Pengumuman hasil tes wawancara.

2. Kewajiban Kelompok Kerja yaitu :

- a. Menjaga prinsip penyelenggaraan Pemilu;
- b. Menjaga kerahasiaan; dan
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA

: Masa tugas Kelompok Kerja sesuai Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 5 November 2022. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
- 2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
- 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Palu

Pada tanggal : 28 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

PIL. KETUA,



Lampiran : Keputusan Bawaslu Kota Palu
Nomor : 019 /HK.01.01/K.ST-11/09/2022
Tanggal : 28 September 2022

**DAFTAR NAMA
KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA PALU
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	FADLAN	Plt. Ketua Bawaslu Kota Palu	Ketua
2.	MOCHAMAD HARITSYAH Nip. 19750730 200501 1 004	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Palu	Sekretaris
3.	MUNIRAH	Anggota Bawaslu Kota Palu	Anggota
4.	HAMKA Nip. 19690624 199103 1 007	Kepala Sekolah SMKN 3 Palu	Anggota
5.	WINDI KRISTIANI ROMBOT Nip. 19830114 201001 2 007	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
6.	BOBI CHRISTOFEL	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
7.	MOH. AGUNG KURNIAWAN	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**KOTA PALU
PL. KETUA,**



Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat


Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004